


Lampiran 1 : Nama Pesantren dan Tipenya

No	Nama Pesantren	Tipe Pesantren
1	PP. al-‘Asyirah Qur’aniyah	salafi
2	PP. Darunnajah	Ashariyah
3	PP. al-Kenaniyah	Ashariyah
4	PP. al-Mahbubiyah	Salafiyah
5	PP. Ash-Shidiqqiyah	Kombinasi
6	PP. Al-Wathoniyah 43	Kombinasi
7	PP. al-Wathoniyah Pusat	Kombinasi
8	PP. Az-Ziyadah	Kombinasi
9	PP. X	Ashariyah
10	PP. Ilmu al-Qur’an al-Misbah	Salafiyah
11	PP. al-Aqsha	Salafiyah
12	PP. Persatuan Islam	Kombinasi
13	PP. Tapak Sunan	Ashariyah
14	PP. al-Ishlah	Kombinasi
15	PP. al-Falah	Kombinasi
16	PP. al-Itqan	Kombinasi
17	PP. Miftahul Ulum	Ashariyah
18	PP. Miftahul Huda	Salafiyah
19	PP. al-Musyarrofah	Kombinasi
20	PP. al-Mawaddah	Kombinasi
21	PP. Qotrunnada	Kombinasi
22	PP. Darul Hikam	Salafiyah
23	PP. al-Ya’Qubiyah	Salafiyah
24	PP. as-Salafi	Salafiyah
25	PP. Miftahur Rahmah	Salafiyah
26	PP. At-Taqwa Putra	Kombinasi
27	PP. At-Taqwa Putri	Kombinasi

(Lanjutan)

28	PP. al-Kasysyaf	Kombinasi
29	PP. An-Nida Al-Islami	Kombinasi
30	PP. an-Nur	Kombinasi



Lampiran 2 : Output Pengolahan Data Logit Pemahaman Terhadap Wakaf

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	30	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	30	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		30	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
,00	0
1,00	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter (1)
Pemahaman	1,00	20	,000
	2,00	10	1,000

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted			
		Persepsi		Percentage Correct	
		,00	1,00		
Step 0	Persepsi	,00	0	9	,0
		1,00	0	21	100,0
Overall Percentage					70,0

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	,847	,398	4,523	1	,033	2,333

(Lanjutan)

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	Pemahaman(1)	2,857	1	,091
	Overall Statistics		2,857	1	,091

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	2,773	1	,096
	Block	2,773	1	,096
	Model	2,773	1	,096

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	33,879 ^a	,088	,125

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table^a

		Predicted		
Observed		Persepsi		Percentage Correct
		,00	1,00	
Step 1	Persepsi	,00	1,00	
		0	9	,0
		0	21	100,0
	Overall Percentage			70,0

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step ^a	Pemahaman(1)	-1,386	,844	2,697	1	,101	,250
1	Constant	1,386	,559	6,150	1	,013	4,000

a. Variable(s) entered on step 1: Pemahaman.

Lampiran 3 : Output Pengolahan Data Logit Informasi Mengenai Wakaf Uang

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	30	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	30	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		30	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
,00	0
1,00	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter (1)
Informasi	1,00	14	,000
	2,00	16	1,000

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed		Predicted			
		Persepsi		Percentage Correct	
		,00	1,00		
Step 0	Persepsi	,00	0	9	,0
		1,00	0	21	100,0
Overall Percentage					70,0

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	,847	,398	4,523	1	,033	2,333

(Lanjutan)

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	Informasi(1)	11,250	1	,001
	Overall Statistics		11,250	1	,001

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	14,722	1	,000
	Block	14,722	1	,000
	Model	14,722	1	,000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	21,930 ^a	,388	,550

a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.

Classification Table^a

Observed		Predicted			
		Persepsi		Percentage Correct	
		,00	1,00		
Step 1	Persepsi	,00	9	0	100,0
		1,00	7	14	66,7
Overall Percentage					76,7

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	Informasi(1)	-21,454	10742,023	,000	1	,998	,000
	Constant	21,203	10742,023	,000	1	,998	2E+009

a. Variable(s) entered on step 1: Informasi.

Lampiran 4 : Output Pengolahan Data Logit Tingkat Pendidikan Formal
Responden

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	30	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	30	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		30	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
,00	0
1,00	1

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter (1)
PendidikanFor	1,00	23	,000
	2,00	7	1,000

Block 0: Beginning Block

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Persepsi		
			,00	1,00	
Step 0	Persepsi	,00	0	9	,0
		1,00	0	21	100,0
Overall Percentage					70,0

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	,847	,398	4,523	1	,033	2,333

(Lanjutan)

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	PendidikanFor(1)	7,462	1	,006
	Overall Statistics		7,462	1	,006

Block 1: Method = Enter

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	7,022	1	,008
	Block	7,022	1	,008
	Model	7,022	1	,008

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	29,629 ^a	,209	,296

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table^a

		Predicted			
		Persepsi		Percentage Correct	
Observed		,00	1,00		
Step 1	Persepsi	,00	5	4	55,6
		1,00	2	19	90,5
	Overall Percentage				80,0

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	PendidikanFor(1)	-2,474	1,001	6,107	1	,013	,084
	Constant	1,558	,550	8,022	1	,005	4,750

a. Variable(s) entered on step 1: PendidikanFor.

A. DATA RESPONDEN


Pesantren :
Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Daerah Asal (Demografi) :
Asal Pesantren :
Pendidikan Terakhir :
Pendapatan per-bulan :

B. PERTANYAAN

1. Bagaimana pandangan anda tentang wakaf uang?
2. Menurut anda, seberapa besar peranan wakaf dalam masyarakat kita?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai keputusan MUI mengenai kebolehan wakaf uang?
4. Apakah anda pernah melakukan wakaf uang?
5. Sejauhmana peranan pesantren dalam mengembangkan wakaf uang?
6. Bagaimana meningkatkan peran pesantren dalam mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat pesantren pada khususnya dan masyarakat luar pada umumnya?
7. Apakah di pesantren yang anda pimpin saat ini telah memperkenalkan wakaf uang kepada masyarakat pesantren (santri, guru dan masyarakat yang hidup di sekitar pesantren)?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat pesantren anda mengenai wakaf uang?
9. Dari mana anda mengetahui atau mengenal wakaf uang

(Lanjutan)

10. Menurut anda, apakah informasi mengenai wakaf uang telah mencukupi dan menyeluruh, sehingga dikenal masyarakat?
11. Menurut anda, apakah media informasi yang sampai pada kita, baik berupa kitab, buku, TV dan lainnya apakah sudah cukup berperan untuk mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf, terutama wakaf uang?
12. Apakah ada cara yang efektif untuk mensosialisasikan wakaf uang sehingga cepat diterima masyarakat?
13. Menurut anda sebagai pimpinan PONPES, bagaimana cara untuk memaksimalkan sosialisasi wakaf uang sehingga lebih cepat diterima masyarakat sehingga potensinya bisa meningkat?
14. Selain pemerintah, lembaga wakaf, dan cendekiawan muslim, siapa saja yang bisa ikut di ajak berperan dalam mengembangkan wakaf uang?



**KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Tentang

WAKAF UANG :

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah Menimbang :

1. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: yakni *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, "(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;*

2. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;

3. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT :

(Lanjutan)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya "(QS. Ali Imron [3]:92).

2. Firman Allah SWT :

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS. al-Baqarah [2].261-262).

3. Hadits Nabis s.a.w.:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya " (H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).

4. Hadits Nabi s.a.w.:

'Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin alKhaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi s. a. w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. " Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men ysaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn

(Lanjutan)

sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. " Rawi berkata, "Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik) '. "(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).

5. Hadits Nabi s.a.w.:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s. a. w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi s.a.w berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).

6. Jabir r.a. berkata :

"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf. " (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.th', jus II, h. 376).

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).

2. Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".*

(Lanjutan)

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: *"Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)"* (alMawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, m h. 379).

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas).

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: *yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"*

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

(Lanjutan)

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan:

Jakarta, 28 Shafar 1423H

11 Mei 2002 M

